BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu program Negara Republik Indonesia yang wajib dilakukan dari masa ke masa. Tujuan tersebut bahkan ditetapkan sebagai salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang begitu pesat, maka kebutuhan masyarakatpun secara otomatis juga meningkat. Termasuk didalam pembangunan nasional tersebut salah satunya adalah pembangunan untuk kepentingan umum.

Penyediaan berbagai sarana tentunya membutuhkan tanah sebagai tempat pembangunannya, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah tanah merupakan sumber daya alam yang sifatnya terbatas dan juga tidak bisa bertambah luas, ditambah lagi saat ini tanah juga sudah banyak dilekati hak (hak katas tanah), dan tanah negara juga sudah sangat terbatas penyediaannya.

Pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin meningkat, tentunya semakin banyak fasilitas yang dibutuhkan masyarakat untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya, seperti: sarana pendidikan, peribadatan, jaringan/transportasi, sarana olahraga, sarana keselamatan umum dan sebagainya. Penyediaan berbagai sarana tersebut tentunya membutuhkan tanah sebagai tempat pembangunannya. Selagi penyediaan tanah itu luas, maka semua itu bukanlah sebuah penghalang untuk melakukan pembangunan untuk kepentingan umum. Akan tetapi, yang menjadi

persoalan adalah tanah merupakan sumber daya alam yang sifatnya terbatas dan juga tidak bisa bertambah luas. Ditambah lagi saat ini tanah juga sudah banyak dilekati hak (hak katas tanah), dan tanah negara juga sudah sangat terbatas penyediaannya.

Menurut Achmad Rubaie, tanah mempunyai fungsi ganda sebagai pengikat kesatuan sosial dan benda ekonomi sebagaimana berikut:

> "Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena mempunyai fungsi ganda, yaitu :
> 1. *Social Asset*
>   Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial dikalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan.
> 2. *Capital Asset*
>   Sebagai *capital asset* tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan obyek spekulasi."[1]

Pada dasarnya semua orang memerlukan tanah karena tanah memberikan banyak manfaat baik ekonomis maupun non ekonomis. Mengingat tanah merupakan salah satu hal terpenting dalam pembangunan maka perlu diberikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menentukan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut, Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria) mengatur tentang hak menguasai dari negara yang memberi wewenang kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan

[1] Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Bayumedia Publishing, Malang; 2007, hlm.23

peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.

Selanjutnya atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Sehubungan dengan itu, Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria menentukan bahwa hak-hak tersebut adalah hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria.

Pada masa sekarang, akan sangat sulit untuk mengadakan pembangunan untuk kepentingan umum karna sudah banyaknya hak atas tanah. Maka dari itu diambil kebijakan untuk mengambil hak atas tanah oleh negara sebagai jalan keluar untuk melangsungkan pembangunan untuk kepentingan umum. Dan inilah yang kemudian disebut sebagai "Pengadaan Tanah". Kegiatan pengadaan tanah ini tidak hanya berlaku baru-baru ini, bahkan sudah pernah dikenal sejak zaman Hindia Belanda melalui *Onteigenings Ordonnati*e.[2]

Kenyataan sejarah juga telah menunjukkan bahwa untuk kelangsungan hidup manusia itu, manusia baik sebagai individu, maupun sebagai makhluk

[2]Staatsblad 1920 nomor 574

sosial, serta sebagai makhluk ciptaan tuhan, senantiasa melakukan hubungan dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tiga (3) Keadaan ini seakan menghambat pembangunan yang sebenarnya dilakukan untuk kepentingan umum. Namun melalui Pasal 33 UUD 1945 maka pemerintah berpeluang untuk melaksanakan pembangunan jalan tol walaupun tanah yang dibutuhkan telah dimiliki oleh individu ataupun kelompok.

Logika dalam pemikiran tersebut adalah bahwa tanah sebagai bagian dari bumi Indonesia pada hakikatnya dikuasai oleh Negara, walaupun pada konsep lain tanah juga dapat dimiliki secara pribadi namun Negara atas nama kepentingan yang lebih besar (kepentingan umum) dapat menguasai tanah tersebut, hal ini senada dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria atau selanjutnya disebut UUPA) menjelaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Seseorang tidak dibenarkan mempergunakan atau tidak mempergunakan hak miliknya (atas tanah) semata hanya untuk kepentingan masyarakat karena sesuai dengan asas fungsi sosial ini hak milik dapat hapus jika kepentingan umum menghendakinya.[4]

Namun untuk kepentingan umum serta kemanfaatan bagi pemilik tanah maka pemerintah memiliki solusi tentang pembangunan jalan maupun pelebaran jalan perlu tersedianya tanah, solusi tersebut adalah dengan melaksanakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah di dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan dan Fasilitas Umum dijelaskan

sebuah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Tujuan dilaksanakannya Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ini adalah untuk mencapai kemanfaatan tanah secara optimal melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah. Jadi berdasarkan poin yang akan dicapai oleh pemerintah dengan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini adalah menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Berdasarkan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:

1. Perencanaan;

   Sebagai langkah awal untuk memperoleh penetapan lokasi, instansi pemerintah yang memerlukan tanah harus membuat perencanaan pengadaan tanah yang dimuat dalam Dokumen Perencanaan berdasarkan pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2012. Pasal 3 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 ditegaskan bahwa instansi yang membutuhkan tanah membuat rencana pengadaan tanah yang disusun dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah. Dokumen tersebut disusun berdasarkan studi kelayakan lokasi pembangunan.[3]

   Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 5 ayat (1) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 menegaskan bahwa Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat.[4]

[3] *Ibid.*, hal 29
[4] *Ibid.*, hal 29-31

a) Maksud dan tujuan rencana pembangunan
b) Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan
c) Letak tanah
d) Luas tanah yang dibutuhkan
e) Gambaran umum status tanah
f) Perkiraan waktu pelaksanaan pembangunan
g) Perkiraan nilai tanah
h) Rencana penganggaran

Selanjutnya Pasal 6 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah harus mencakup.[5]

a) Survei sosial ekonomi
b) Kelayakan lokasi
c) Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat
d) Perkiraan nilai tanah
e) Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan
f) Studi lain yang diperlukan

2. Persiapan;

Tahap Persiapan Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Gubernur setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dari instansi yang memerlukan tanah. Dalam rangka Persiapan Pengadaan Tanah,

---

[5] *Ibid.*, hal 31-32

Gubernur membuat Tim Persiapan dalam waktu paling lama 10 hari kerja. Tim Persiapan beranggotakan Walikota atau Bupati, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi terkait, instansi yang memerlukan tanah, dan instansi terkait lainnya. Demi kelancaran pelaksanaan tugas Tim Persiapan, Gubernur membentuk sekretariat persiapan Pengadaan Tanah yang berkedudukan di daerah provinsi. Berdasarkan Pasal 10 Perpres 71 Tahun 2012 tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut.[6]

a) Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan,
b) Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan
c) Melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan,
d) Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan,
e) Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dapat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Tujuan ditunjuknya Kepala Pertanahan sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah merupakan suatu bentuk percepatan pelayanan pengadaan tanah untuk pembangunan. Asas keadilan serta asas kemanfaatan akan dapat dicapai dikarenakan Kepala Kantor Pertanahan yang paling mengerti

[6] *Ibid*,. hal 32-33

kondisi pertanahan yang ada di daerahnya masing-masing sehingga diharapkan keadilan bagi para pihak baik instansi yang memerlukan tanah, maupun pihak-pihak yang berhak dan kemanfaatan sebanyak-banyaknya bagi semua pihak.

Pelaksanaan pengadaan tanah atau yang biasa disebut dengan pembebas an lahan dibantu oleh Sekretariat Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah, keanggotaannya terdiri dari pejabat atau staf yang ditunjuk oleh Ketua P2T, paling banyak terdiri dari empat orang. Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah, bertugas untuk mengelola administrasi pengadaan tanah, yaitu meliputi keuangan, pendokumentasian, dan surat menyurat lainnya. Selanjutnya Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menetapkan keputusan tentang susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah untuk setiap kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah dan sekretariat.

Setelah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyiapkan penyiapan pelaksanaan, selanjutnya Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah segera membentuk Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi. Selanjutnya Pelaksana Pengadaan Tanah bersama Satuan Tugas melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berhak melalui lurah atau Wali Nagari atau nama pemimpin wilayah lainnya. Pemberitahuan disampaikan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka, atau surat pemberitahuan.[7]

4. Penyerahan hasil.

[7] *Ibid.*, hal 53

Penyerahan hasil pengadaan tanah menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /kepala BPN Nomor 19 tahun 2021, paling lama 14 hari sejak pelepasan hak objek pengadaan tanah. Bentuk penyerahan hasil pengadaan tanah tersebut berupa berita acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah. Dan instansi yang memerlukan tanah wajib menyertifikatkan tanah yang sudah diserahkan tersebut.Selain itu, dokumen yang sudah diserahkan harus diintegrasikan secara elektronik.

Sesuai dengan Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2012 dalam tahapan perencanaan instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah dimana perencanaan tersebut didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana strategis, Rencana Kerja Instansi yang bersangkutan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2012 perencanaa pengadaan tanah disusun dalam dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan studi kelayakan, ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah dan diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Berdasarkan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2012, Setelah diserahkannya dokumen perencanaan, instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah melaksanakan:

1. Pemberitahuan rencana pembangunan;
2. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan
3. Konsultasi publik rencana pembangunan.

Kemudian berdasarkan Pasal 26 UU No. 2 Tahun 2012 setelah 3 (tiga)

tahapan tersebut dilaksanakan, Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang bertujuan untuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum.

Sesuai dengan Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2012 berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan. Pelaksanaan pengadaan tanah meliputi:

1. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
2. Penilaian ganti kerugian;
3. Musyawarah penetapan ganti kerugian; dan
4. Pelepasan instansi.

Pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan dimana beralihnya hak dapat dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi. Berdasarkan Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2012 dalam menentukan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, lembaga pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak dan hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.

Salah satu proses pengadaan tanah yang terjadi untuk pembangunan jalan tol adalah proses pengadaan tanah jalan tol Padang-Pekanbaru. Jalan Tol

Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru sepanjang 254,8 Km merupakan sirip dari Tol Trans Sumatera dan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 58 Tahun 2017.[8] Pembangunan tol ini rencananya akan dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap I menghubungkan Padang-Sicincin, tahap II menghubungkan Bangkinang-Pekanbaru, dan tahap III menghubungkan Sicincin-Bangkinang.[9]

Penetapan lokasi merupakan salah satu rangkaian yang harus dilakukan dalam proses pengadaan tanah. Penetapan lokasi adalah Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Penetapan lokasi ini berada pada tahapan persiapan pengadaan tanah. Menurut pasal 19 ayat (5) undang-undang nomor 2 tahun 2012, penetapan lokasi dilakukan oleh gubernur berdasarkan pengajuan yang dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah. Setelah ditetapkan oleh gubernur, maka dilanjutkan dengan konsultasi public dengan waktu 60 hari kerja, jika terdapat penolakan dari pihak yang terkena dampak, maka dilakukan konsultasi public ulang, dengan jangka waktu 30 hari kerja.

Namun fakta di lapangan, pengadaan tanah yang dilakukan di Indonesia sering kali menemui permasalahan dalam proses pelaksanaannya. Salah satu contohnya yaitu proses pengadaan tanah pada pembangunan jalan Tol

[8] https://www.merdeka.com/uang/tol-trans-sumatera-ruas-padang-pekanbaru-tahap-1-dibangun-bulan-ini.html , Pada tanggal 23 April, 2019, 16:05 WIB.

[9] https://www.harianhaluan.com/news/detail/68668/tol-padangpekanbaru-dibangun-tiga-tahap , Pada tanggal 25 April, 2019, 16:33 WIB.

Padang-Pekanbaru yang melewati Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya pada proses penetapan terase pada tingkat perencanaan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bersama Japan Internasional Coorporation Agency (selanjutnya akan disebut JICA) telah merancang bahwasanya jalan tol Padang-Pekanbaru khususnya yang melewati Kabupaten Lima Puluh Kota akan di bagi menjadi 3 paket jalan. Namun dalam perjalanannya, jalan paket tiga yang melewati kecamatan Payakumbuh dan kecamatan Harau mendapatkan penolakan dari masyarakat, lantaran masyarakat mengatakan bahwa banyak rumah yang dilintasi ditambah dengan lahan produktif masyarakat yang juga merupakan tanah ulayat yang diturunkan secara turun-menurun berdasarkan hukum adat. Melalui informasi yang saya dapatkan di lapangan bahwa pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru khususnya di paket 2 dan paket 3 (Payakumbuh-Pangkalan) telah memasuki tahap ketiga dari proses persiapan, yaitu konsultasi publik.

Berdasarkan informasi yang penulis melalui wawancara dengan beberapa pihak yang paham dan pihak yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol ini, ada banyak hal yang beredar di masyarakat setempat, yaitu banyaknya informasi yang simpang siur beredar di masyarakat khususnya masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol. Padahal pembanguan jalan tol ini baru berada pada tahapan persiapan, namun sudah banyak bentuk aksi penolakan yang terjadi di masyarakat.

Karena hal inilah penulis tertarik untuk memberi judul skripsi **"PENETAPAN LOKASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI KABUPATEN LIMA PULUH**

KOTA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Perencanaan Pengadaan Tanah pada Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah pada Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah pada Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat antara lain yaitu:

1. Tujuan objektif
    a) Untuk mengetahui perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Lima Puluh Kota.
    b) Untuk mengetahui penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Lima Puluh Kota.
    c) Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Tujuan subjektif

a) Untuk menambah wawasan dan memperluas pemahaman penulis mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

b) Untuk memenuhi syarat akademik guna memperoleh gelar S1 dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Adminstrasi Negara terkait Agraria dan Sumber Daya Alam terutama mengenai proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

2. Manfaat Praktis

a) Upaya peningkatan dan perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum.

b) Bahan kajian bagi penulis maupun masyarakat dalam melihat perkembangan sistem hukum di Indonesia menyangkut soal pertanahan.

c) Sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi, serta bahan kajian lebih lanjut bagi yang membutuhkan.

d) Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu tentang apa yang akan dicari.[10]

1. Pendekatan Penelitian

   Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

   Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum primer, sekunder dan tersier yang terdiri dari:

   a) Bahan Hukum primer yaitu bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentuk hukum negara, antara lain:

      1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya;

      2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

[10]Setiono, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika; Jakarta, 2014, hlm. 105.

Pokok-Pokok Agraria;

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum;
5) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

b) Bahan hukum sekunder[11] dalam hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana, serta *symposium* yang dilakukan pakar yang relevan berkaitan dengan haluan negara dalam pembangunan.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,[6]merupakan hasil dari pengamatan dan wawancara.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yakni meneliti langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada masyarakat dan melihat norma yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang diteliti berkaitan dengan pelaksanaan waktu

[11]Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia; Malang ,2006, hlm. 39

kerja pada sektor industri.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian lapangan (*field research*) terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda seperti pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.[12] Hakikat dari wawancara adalah dilakukan secara langsung dengan berhadapan fisik *(face to face)*.[13]

Dalam penelitian ini, yang diwawancarai adalah masyarakat yang terkena dampak sebagai informan, niniak mamak yang dianggap mengerti persoalan tanah sebagai informan, BPN Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota dan Bupati Lima Puluh Kota. Pelaksanaan wawancara menggunakan wawancara semi terstruktur di mana wawancara tersebut dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan dahulu dan juga mengembangkan pertanyaan tersebut.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu

[12] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta; Jakarta, 2010, hlm. 95

[13] Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers; Depok, 2018, hlm. 34.

penelitian.[14]

G. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengecekan terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data- data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum.

Cara pengolahan data menggunakan metode *editing*. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.

2. Analisis Data

Teknik Analisa ini menggunakan metode Yuridis Kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dengan uraian kalimat, mengumpulkan berbagai data yang sebelumnya baik dari observasi maaupun wawancara. Kemudian merangkum dari hasil data lapangan tersebut dan melakukan seleksi terhadap apa yang hendak dikaji dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis.

---

[14]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 68